



PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Wastukancana No.2, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung,
Jawa Barat 40117 Telp. 02224234793, Fax 02224234793
e - mail : setda@bandung.go.id

Bandung, 17 Maret 2025

Nomor : S/HK.02.02/452-BagKum/III/2025 Kepada
Sifat : Segera Yth. Daftar Terlampir
Lampiran : - Di
Hal : Undangan. Tempat


Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota, bersama ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada:

Hari Tanggal : Selasa, 18 Maret 2025
Waktu : 11.00 WIB s/d Selesai
Tempat : R. Rapat Bagian Hukum
Acara : Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada BLUD UPTD Puskesmas, Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu dan Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Mengingat pentingnya acara termaksud, agar hadir tepat pada waktunya.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

a.n Pj. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,



Tembusan:

- Yth. 1. Wali Kota Bandung (Sebagai Laporan);
 2. Wakil Wali Kota Bandung (Sebagai Laporan);
 3. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bandung (Sebagai Laporan).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRI Badan Siber dan Sandi Negara




Lampiran Surat Undangan
Tanggal : 17 Maret 2025
Nomor : S/HK.02.02/452-
BagKum/III/2025

DAFTAR UNDANGAN

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Kepala Dinas Kesehatan;
4. Kepala Bagian Hukum;
5. Kepala Bagian Organisasi;
6. Perwakilan UPTD Puskesmas;
7. Perwakilan UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu;
8. Perwakilan UPTD Laboratorium Kesehatan;
9. Ketua Tim Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Ketua Tim Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Ketua Tim Evaluasi Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Pelaksana pada Bagian Hukum.

a.n Pj. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSeB Badan Siber dan Sandi Negara





PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 BANDUNG Telp. 4232338-4232339-4232369-4232370

DAFTAR HADIR

HARI : Selasa
TANGGAL : 18 Maret 2025
WAKTU : 11.00 s.d selesai
TEMPAT : R. Rapat Bagian Hukum
ACARA : Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada BLUD UPTD Puskesmas, Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu dan Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung.

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.				1.
2.	SRI WIWI AWATI	Dinkes / Plcm	Kep UPT	2.
3.	Eka Armanrah.	Dinkes	Ka tu	3.
4.	Teti H Agustini	Dinkes	PLT KS UPTD	4.
5.	Rahni Firda F	PKM Ciputih	Kep UPTD	5.
6.	Melie tramelia	Dinkes	Bendahara	6.
7.	dr. Gomri	nam naman soni	KASPT	7.
8.	dr. kee puni	PKM lepo	Ka UPTD.	8.
9.	Wita t	labker	Staff	9.
10.	Rachmawati	Dinkes	Analis Kegiatan	10.
11.	Aliah	PKAD	sek. kbm	11.
12.	MENAW	PKPSDM	Kabek	12.
13.	IPRAN NURYADI	BKPSDM	Analis SDMA	13.
14.	dr. Subirza	Dinker /pan Antropi	ta urut	14.
15.	Kartiyah	Bag. Hukum.	Pemantauan PDU	15.
16.	Wina	-11-	-11-	16.
17.	Zekaria	Keq. teknik.	-fju	17.
18.				18.
19.				19.
20.				20.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

Rapat	:	Pembahasan Raperwal Kota Bandung tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada BLUD UPTD Puskesmas, Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu dan Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Hari/Tanggal	:	Selasa, 18 Maret 2025
Waktu	:	11.00 WIB s/d selesai
Acara	:	Rapat Pembahasan Raperwal Kota Bandung tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada BLUD UPTD Puskesmas, Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu dan Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Tempat	:	Ruang Rapat Bagian Hukum
Pimpinan Rapat	:	Kepala Bagian Hukum
Notulen	:	Kartiyah, S.H.
Peserta Rapat	:	<ol style="list-style-type: none">1. Unsur Biro Hukum Provinsi Jawa Barat;2. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;3. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;4. Perwakilan UPTD Puskesmas;5. Perwakilan UPTD P2KT;6. Perwakilan UPTD Laboratorium Kesehatan;7. Unsur Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan8. Unsur Pelaksana Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

KEGIATAN RAPAT:

Kegiatan rapat pembahasan Raperwal Kota Bandung tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada BLUD UPTD Puskesmas, Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu dan Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung, dengan hasil rapat sebagai berikut:

1. Dasar hukum ditambahkan dengan Peraturan Wali Kota sebelumnya yaitu Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Dan Laboratorium Kesehatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung.
2. Dasar ketentuan mengenai rangkap jabatan agar dapat diperjelas kembali.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d mengenai honorarium disarankan untuk dihapus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
4. Frasa huruf e pada Ketentuan Pasal 4 ayat (4) dihapus.
5. Pasal 8 ditambahkan ayat (3) sebagai berikut: Pemberian insentif terhadap Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diberikan pada komponen Tambahan Penghasilan Pegawai ASN.


6. Ketentuan Pasal 10, Pasal 11 disempurnakan kembali.
7. Pada batang tubuh ditambahkan ketentuan mengenai ketidakhadiran karena dinas luar sebagaimana diatur dalam lampiran.
8. Ketentuan ketenagaan bagi tenaga kontrak ahli profesi yang sebelumnya dipersyaratkan ketentuan mengenai penyesuaian jabatan fungsional tertentu yang linier, dan SK penyesuaian jabatan fungsional tertentu tidak linier dibuktikan dengan Surat Keputusan Jabatan Fungsional terakhir, dihapuskan.
9. Tugas dan fungsi beban rangkap jabatan dirumuskan kembali spesifikasi per jabatan.
10. Nomenklatur Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu BLUD disesuaikan menjadi Pengelola administrasi pengeluaran/penerimaan.

Mengetahui,
Ketua Tim Perancang
Peraturan Perundang-undangan



Yayan Ahyana, S.H.
Penata Tingkat I
NIP.19700701 201001 1 003

Notulen,



Kartiyah, S.H.
Penata Muda Tk.I
NIP.19851225 2015 03 2 002

HARI : SELASA
TANGGAL : 18 MARET 2025
WAKTU : 11.00 s.d selesai
TEMPAT : R.RAPAT BAGIAN HUKUM
ACARA : RAPAT PEMBAHASAN RAPERWAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG REMUNERASI PADA BLUD UPTD PUSKESMAS, PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU DAN LABORATORIUM KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG.

